

Navigasi Revisi UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI

SETARA Institute, Jakarta, 2024

A. PENDAHULUAN

Kebutuhan reformasi kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi suatu keniscayaan guna menyongsong masa depan baru bagi Indonesia, dan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Langkah yang dilakukan oleh negara dalam melanjutkan rencana reformasi Polri adalah dengan melakukan upaya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri).

Masyarakat menyampaikan kritik terkait dengan tugas, fungsi, dan wewenang Polri yang diperkirakan akan meluas pada RUU Polri, terutama dalam hal penegakan hukum. Bahkan, beberapa elemen masyarakat menilai bahwa semestinya dilakukan perubahan pada peraturan perundang-undangan lain sebelum RUU Polri dalam rangka penegakan dan kepastian penegakan hukum.

Tuntutan kebutuhan Polri dalam mengakomodasi perubahan kondisi sosial dan politik membutuhkan personil kepolisian yang responsif dalam berbagai aspek. Bagaimana polisi harus mampu mendeteksi potensi ancaman keamanan masyarakat sebelum tindak pidana tersebut terjadi, tanpa harus mengintervensi yurisdiksi lembaga negara lain, atau bahkan masuk terlalu jauh ke ranah privat warga negara. Maka dari itu, diperlukan kajian ulang terkait permasalahan penegakan

hukum dan keamanan yang ditemukan dalam draft RUU Polri. Hal ini dalam rangka memastikan kepolisian yang demokratis dalam pelaksanaan tugasnya sebagai alat keamanan negara dan perangkat penegak hukum, namun dengan mampu secara efektif menjawab kebutuhan keamanan negara.

Sebagai bentuk dukungan transformasi lembaga Polri, SETARA Institute menyusun *policy brief* dalam rangka mendukung RUU Polri agar pelaksanaan penegakan hukum dilakukan secara demokratis, berintegritas, proaktif, modern, dan presisi.

B. MENUJU CITA-CITA TRANSFORMASI POLRI

Kebutuhan transformasi Polri memang dapat dimulai dari perubahan UU Polri. Hal ini agar tujuan yang menjadi agenda pembangunan dalam mendukung Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan yang menjadi Pilar ke-4 dalam Visi Indonesia 2045,

dapat direalisasikan. Polri memegang peran penting dalam penguatan keamanan sebagaimana tertuang dalam Pilar Pembangunan tersebut, maka target transformasi yang dituju wajib berkesesuaian dengan tujuan pembangunan tersebut.

Sebagai dukungan baik dalam usaha realisasi target pembangunan tersebut dan perubahan dalam tubuh Polri, SETARA Institute melakukan kajian mengenai Desain Transformasi Polri guna mendukung Visi Indonesia 2045. SETARA Institute telah menemukan bahwa semakin perlunya perubahan pada Polri guna mendukung visi pembangunan Indonesia dalam jangka panjang, setidaknya untuk menjawab 12

tema masalah berdasarkan temuan *diagnostic research* yang dilakukan, yaitu:

1. Kedudukan Polri dalam struktur ketatanegaraan
2. Kinerja pengawasan terhadap Polri
3. Akuntabilitas proses penegakan hukum
4. Tata kelola rumah tahanan dan jaminan perlindungan hak tahanan
5. Orientasi pemidanaan dan penegasan tafsir keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)
6. Akuntabilitas penggunaan senjata api
7. Kinerja perlindungan dan pengayoman masyarakat
8. Kinerja penanganan terorisme
9. Akuntabilitas fungsi pelayanan publik
10. Tata kelola pendidikan Polri
11. Tata kelola organisasi dan manajemen sumber daya Polri
12. Hubungan antar-lembaga.

Untuk menjawab 12 tema di atas, SETARA Institute memformulasikan suatu Pilar Transformasi Polri. Pilar Transformasi ini didesain dengan menghimpun prinsip-prinsip pemolisian demokratik dari *Good Security Sector Governance* yang dirancang oleh *Geneva Centre for Security Sector Governance*, serta *Democratic Policing* yang dirancang oleh *Organization on Security and Co-Operation in Europe* (OSCE).

Pilar-Pilar Transformasi Polri tersebut terdiri dari: (1) Demokratis-Humanis, dalam mewujudkan penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menghormati HAM; (2) Integritas-Anti Korupsi guna membangun budaya kepatuhan hukum dan etik serta akuntabilitas kinerja dan keuangan; (3) Proaktif-Modern untuk memperkuat responsivitas, efektivitas,

dan efisiensi pelayanan publik termasuk ketersediaan perangkat teknologi; dan (4) Presisi-Transformatif agar kelembagaan dan SDM Polri berkompentensi tinggi, adaptif, dan berwawasan inklusif. Tegaknya seluruh pilar dapat membantu perubahan Polri ke arah yang lebih kokoh dan adaptif. Desain ini dapat diterjemahkan ke dalam norma-norma perubahan UU Polri.

Hanya saja, penegakan pilar-pilar tersebut, menurut survei ahli SETARA Institute kepada 167 responden, bahwa 41,9% ahli memandang Polri belum mampu bertransformasi total secara kelembagaan dan 49,7% ahli merasa Polri belum bisa menjaga demokrasi Indonesia sebagai bagian dari *human security*.

Untuk itu, penting mempertimbangkan beberapa prioritas yang wajib direalisasikan oleh Polri melalui perubahan pada UU Polri.

Pertama, akuntabilitas proses penegakan hukum serta penganggaran kebutuhan penunjang penyelenggaraan Kamtibmas oleh Polri. Pada dimensi proses penegakan hukum, diperlukan penguatan pengawasan berlapis pada setiap rangkaian prosesnya, terutama dalam penanganan massa dan perkara pidana. Perangkat-perangkat pengawasan kepolisian sebenarnya sudah lengkap, dengan adanya Itwasum, Divpropam, Divkum, dan pengawas eksternal berupa Kompolnas. Hanya saja, kurang terperinci langkah-langkah pelaksanaan tugas dan wewenang Polri serta tata laksana pengawasannya pada batang tubuh UU Polri, sehingga diperlukan spesifikasi untuk tata cara pengawasan, tahapan koordinasi, serta jenis-jenis kontrol dan intervensi yang diberikan untuk pemolisian demokratis, humanis, dan akuntabel.

Kedua, perlunya peningkatan kemudahan

akses, responsivitas, dan efisiensi pelayanan publik yang modern. Langkah-langkah digitalisasi Polri berupa *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dan adanya Polri Super App PRESISI sudah merupakan bukti kemajuan. Guna mendukung peningkatan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien, maka perlu diatur mengenai syarat-syarat umum pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Polri. Hal ini ditujukan dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan hukum dan pengayoman masyarakat.

Ketiga, adanya tahapan koordinasi jelas dengan lembaga-lembaga yang bertugas dan berwenang di suatu domain yang sama dengan Polri. Perlunya memperhatikan adanya Kementerian/Lembaga terkait yang bergerak pada suatu sektor sehingga tidak adanya tumpang tindih kewenangan dan potensi konflik antar lembaga. Apabila hal ini telah diatur secara detail, maka usaha penyediaan Kamtibmas dan penegakan hukum di ruang lingkup tersebut, seperti pada ruang perairan atau kehutanan, dapat berjalan sinergis, guna mencapai target pengutamaan paradigma secara komprehensif.

Bagaimana kemudian strategi-strategi transformasi tersebut dapat diterjemahkan ke dalam perubahan UU Polri, terutama pada beberapa ketentuan RUU Polri yang menjadi sorotan masyarakat? SETARA Institute merekomendasikan beberapa pertimbangan terkait isu-isu yang menjadi perhatian utama agar dapat diintegrasikan ke dalam materi muatan RUU tersebut, sehingga penegakan hukum dan keamanan oleh Polri dapat berjalan lebih akuntabel sesuai mandat konstitusional dan legal.

C. BEBERAPA SOROTAN DALAM RUU POLRI

a. Perluasan Kewenangan Polri dan Pengawasannya

Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang makin beragam dan perlunya Polri dalam melakukan perlindungan dan ketertiban masyarakat, tentunya perluasan tugas dan wewenang penegakan hukum oleh Polri diperlukan. Hanya saja, perluasan tugas dan wewenang Polri harus dilakukan secara proporsional dan diiringi dengan pengawasan (*scrutiny*) yang tepat serta efektif, sehingga Polri tetap mematuhi hukum dan kode etik yang berlaku.

Pertama, penambahan kewenangan wajib diikuti dengan rincian tata cara pelaksanaan kewenangan tersebut secara proporsional dan tidak melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan lain, terutama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perincian ketentuan penggunaan wewenang seperti penyadapan atau pengendalian akses internet wajib diatur secara patuh HAM, sehingga tidak lagi munculnya pengaturan pemberantasan subversi, sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999.

Terutama dalam hal tugas dan wewenang untuk penegakan hukum, maka pedoman utama yang wajib dijadikan *framework* adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHP, dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan lain yang memuat ketentuan pidana khusus. Contohnya, pada kewenangan penyadapan yang dimasukkan secara “lepas” di dalam

Pasal 14 ayat (1) huruf o RUU Polri tanpa adanya spesifikasi kondisi seperti apa yang dapat dilakukannya suatu penyadapan, maka pelaksanaannya wajib berpedoman pada KUHP. Hal ini juga dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan lain seperti terdapat pada UU ITE, agar hak asasi warga negara tetap terjamin.

Kedua, penguatan pengawasan tidak hanya dilakukan secara peletakan norma-norma dalam batang tubuh UU Polri mengenai tahapan apa saja yang wajib diikuti ketika melakukan tugas dan fungsinya. Hal ini wajib diikuti dengan spesifikasi kewenangan pengawasan serta tahapan pelaksanaan kontrol tersebut yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait.

Belum adanya perubahan mengenai keorganisasian Kompolnas serta kewenangan yang mereka miliki dalam melakukan penindakan pelanggaran hukum dan etik. Pasal 37 hingga Pasal 39 RUU Polri belum terdapat perubahan satupun, padahal Kompolnas memegang peran kunci sebagai pengawas eksternal yang seharusnya memiliki kemampuan dalam melakukan investigasi dan memberikan aksi efektif untuk menindak pelanggaran itu. Struktur Kompolnas dapat diadaptasi dari bagaimana *Rijksrecherche* di Belanda dapat melakukan investigasi internal dan memberikan intervensi efektif dalam mengawasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kepolisian Nasional Belanda.

Ketiga, tahapan koordinasi dengan pengawasan eksternal juga wajib disediakan

dan dibentuk. Misalnya, pada fungsi intelijen keamanan (Intelkam) berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf i, Pasal 16A, dan Pasal 16B, terdapat beberapa hal yang wajib dipilah dan dipilih antara subsektor atau bidang mana yang menjadi kompetensi BIN dan BAIS. Ketentuan-ketentuan tersebut perlu disinkronisasi dan diharmonisasikan kembali dengan apa yang sudah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Beberapa bidang seperti deteksi ancaman luar negeri dan ancaman kedaulatan nasional, serta masih rancunya definisi “kepentingan dan keamanan nasional” menjadi kekhawatiran tersendiri sehingga tidak ada tumpang tindih dan bahkan potensi konflik, sekaligus menambah kecermatan hasil intelejensi karena adanya pengawasan antar lembaga. Sekali lagi, ketentuan spesifik wajib ada dalam menata hubungan masing-masing lembaga intelijen dan bidang pengumpulan informasinya.

b. Peran Polri dalam Keamanan Ruang Siber

Pengamanan ruang siber Polri mungkin dapat dijustifikasi untuk suatu hal. Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengatur hakikat lembaga Polri sebagai “alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakan hukum”. Ketentuan ini telah meletakkan Polri sebagai lembaga yang menjadi kekuatan utama dalam usaha penyelenggaraan Kamtibmas.

Bahwa memang fungsi penjaminan keamanan, kepatuhan terhadap hukum, pembinaan serta pengembangan potensi kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, dipahami sebagai peran Polri dalam melakukan pengayoman masyarakat demi mewujudkan *human security* tersebut. Hanya saja, garis-garis batasan ruang lingkup tugas dan wewenang Polri dalam menyediakan Kamtibmas masih perlu ditegaskan agar tidak ada *overlapping* dengan kewenangan pertahanan negara yang dijalankan oleh TNI.

Selain itu, perlunya pengaturan lebih hati-hati dan komprehensif ketika masuknya Polri ke dalam domain-domain baru yang membutuhkan keamanan. Salah satu yang menjadi fokus dan kekhawatiran masyarakat adalah bagaimana Polri melaksanakan pembinaan dan penegakan hukum di ruang siber.

Masuknya Polri ke dalam ruang siber, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 16 ayat (1) huruf q, justru menimbulkan banyak pertanyaan. Soal penegakan hukum di ruang siber sebagai ruang transnasional atau *borderless*, bagaimana kemudian menentukan siapa yang berwenang menindak kejahatan atau pelanggaran tertentu di dalam ruang tersebut. Khususnya bagaimana pengamanan ruang siber – yang saat ini menjadi domain kewenangan Kemenkominfo dan BSSN – dengan metode pendekatan sipil, berubah menjadi domain milik Polri.

Kekhawatiran tentang bagaimana Polri dapat masuk secara intrusif ke ruang-ruang yang seharusnya menjadi wilayah privasi warga negara ketika melakukan pengawasan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pengawasan yang intrusif membentuk suatu *Digital Panopticon*, yang kemudian justru menghilangkan hak atas rasa aman warga negara di ruang digital akibat kemungkinan dimata-matai oleh kepolisian. Hal ini tidak membantu dalam menjaga keamanan dan ketentraman ruang digital bagi masyarakat, terlebih dengan masih terdapatnya sejumlah masalah pada UU ITE.

Belum lagi dalam kewenangan untuk melakukan pemblokiran atau pemutusan akses ruang siber demi keamanan nasional, yang akan menabrak beberapa jaminan HAM dalam UUD 1945, UU HAM, dan yurisprudensi peradilan. Pemblokiran atau pemutusan akses internet akan melanggar hak kebebasan berekspresi serta hak atas informasi. Apabila ini ditegakkan dalam rangka suatu 'keamanan nasional' yang hingga saat ini definisinya belum jelas, maka akan melanggar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, karena yang dapat diblokir hanyalah konten-konten tertentu saja dan

bukan terhadap akses internetnya.

Maka dari itu, perlunya pembagian yang jelas pada tugas dan wewenang Polri, Kemenkominfo, dan BSSN dalam domain tersebut. Kemudian, diperlukan tahapan runut dan spesifik terkait perlunya intervensi Polri dalam suatu tindak pidana yang dilakukan pada ranah digital, misalnya dalam kasus pembajakan data yang dilakukan aktor lokal, maka Polri baru dapat bertindak dalam penyidikan apabila Kemenkominfo telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana dari data yang mereka himpun dan kelola. Inisiasi penegakan hukum pada ranah ini harus ada pada lembaga sipil terlebih dahulu, karena kaitan erat kegiatan warga sipil dengan ruang digital.

Walaupun demikian, perlu disampaikan bahwa semestinya materi muatan pada ranah ini masuk dalam RUU lain sebagai *framework legislation* yang menjadi acuan bagi Undang-Undang lainnya. Oleh karena itu, perlu dorongan pembahasan dan pengundangan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber sebelum ditetapkannya tugas dan wewenang Polri dalam sektor tersebut, agar terdapat mekanisme pengawasan yang jelas, kepastian hukum yang terjamin, dan tidak ada potensi konflik dengan K/L lain.

c. Pembinaan Hukum dan Kamtibmas

Seiring dengan salah satu tugas konstitusional Polri dalam pengayoman masyarakat, maka salah satu fungsi yang perlu diselenggarakan oleh Polri adalah melakukan pembinaan hukum kepada masyarakat. Fungsi ini diakomodasi dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b untuk di ruang digital, serta huruf d dan e pada Pasal yang sama untuk ruang publik luring.

Meski merupakan salah satu tugas untuk mewujudkan pengayoman masyarakat tersebut, terdapat beberapa isu dalam dua ketentuan – yakni pada huruf b dan d – mengenai peran Polri dalam pembinaan. Adanya kembali konflik tugas dan wewenang Polri dalam masing-masing domain, yang pada ruang siber menjadi tugas dan wewenang dari Kemenkominfo, sementara pada pembinaan masyarakat pada ruang luring dilakukan utamanya oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di bawah Kemenkumham.

Alasan tersebut menjadikan perlunya reorientasi pembinaan yang dilakukan oleh Polri. Bahwa dalam rangka melakukan pembinaan hukum, maka tugas yang tepat

adalah hanya mempertahankan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, yakni hanya sebagai pihak yang turut serta dalam pembinaan hukum nasional, sebab peran tersebut sudah ada pada BPHN. Sementara dalam pembinaan keamanan di ruang siber, maka tugas tersebut hanya ditempatkan pada Kemenkominfo sebagai penanggungjawab operasional akses digital di Indonesia, sebab dalam rangka menghindari adanya kemungkinan pembinaan yang bias terhadap suatu jenis informasi, sehingga hak atas kebebasan informasi (baik itu *informational freedom* dan *informational self-determination*) warga negara berpotensi untuk terdistorsi.

Guna tetap dapat memenuhi tugas pembinaan tersebut, maka orientasi yang tepat adalah memberikan pembinaan mengenai akses pelayanan publik yang disediakan oleh Polri kepada masyarakat. Hal ini agar dapat memberikan pemahaman terkait bagaimana Polri dapat dijangkau oleh masyarakat apabila terdapat isu Kamtibmas, atau ada kebutuhan yang perlu dipenuhi seperti dalam pembuatan SKCK serta pelayanan ETLE.

d. Penyelenggaraan Sistem Kota Cerdas (*Smart City*)

Ketentuan yang sebenarnya membutuhkan spesifikasi lebih dalam RUU Polri adalah bagaimana penyelenggaraan sistem kota cerdas diletakkan pada Polri dengan menggandeng Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c. Penyelenggaraan suatu sistem *smart city* seharusnya bukan menjadi ranah kewenangan utama dari Polri, namun Polri hanya berperan

sebagai mitra kerjasama dalam membangun sistem Kamtibmas melalui *smart city* tersebut.

Ketentuan tersebut bertentangan dengan apa yang sudah menjadi urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah. *Smart city* jatuh kepada beberapa Urusan Pemerintahan Konkuren yang wajib dilaksanakan bersama-sama oleh Pusat dan Daerah terkait dengan pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar.

Sebab, *smart city* akan berkaitan dengan bidang-bidang pelayanan dasar yang meliputi urusan sosial, ketenteraman dan ketertiban umum, kesehatan, dan kawasan permukiman. Sementara itu, ditambah pula yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti administrasi kependudukan, pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, komunikasi dan informatika, usaha kecil dan menengah, statistik, dan persandian.

Oleh sebab itu, tidak tepat apabila menempatkan tugas tersebut pada Polri, sebab bukan merupakan tugas dan fungsi utama

lembaga kepolisian. Orientasi pembentukan sistem kota cerdas tersebut juga semestinya menggunakan pendekatan sipil, sehingga lebih tepat diletakkan pada Pemerintah Pusat dan Daerah. Karena hal ini, maka Polri hanya membantu dalam memberikan masukan mengenai penyelenggaraan sistem kota cerdas untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Jika spesifik pada bidang tersebut, maka sudah lebih tepat dengan fungsi Polri untuk memberikan pelayanan dasar berupa Kamtibmas.

e. Menghindari Status Superbody dalam Penyidikan

Pasal 16 ayat (1) huruf m memberikan kewenangan Polri untuk meminta pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi untuk mencekal seseorang yang disangka melakukan tindak pidana. Sementara pada huruf n Polri juga dapat memberikan rekomendasi terkait pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penyidik lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang, serta pada huruf g mengenai penerimaan hasil penyelidikan dan/atau penyidikan dari PPNS dan/atau penyidik lain untuk dibuatkan surat pengantar sebagai syarat sah berkas perkara yang akan diserahkan ke penuntut umum.

Terkait kewenangan-kewenangan tersebut, muncul problem berupa beban kerja penyidik Polri untuk memengaruhi pejabat imigrasi di lapangan. Selain itu, Polri juga dapat memastikan semua penyidikan mendapat rekomendasi lembaganya, yang akhirnya memperpanjang birokrasi dalam proses penanganan perkara pidana, dan

berpengaruh pada independensi PPNS dan penyidik lainnya.

Pertama, intervensi tidak bisa dilakukan terhadap petugas yang ada di lapangan karena Polri dapat langsung masuk ke ranah imigrasi tanpa sepengetahuan pejabat Kantor Imigrasi di level pengampu kebijakan. Hal ini menyebabkan tidak ada sistem koordinasi dan pengawasan, yang akhirnya dapat berpotensi menghalangi hak orang untuk bergerak (*freedom of movement*).

Agar dapat menambah akuntabilitas dan presisi dalam hal pencekalan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, sebaiknya terdapat pengaturan tata laksana pencekalan tersebut secara spesifik. Patut diadakannya skema pengajuan permintaan pencekalan kepada Pejabat Imigrasi yang berada di level pengampu kebijakan, seperti pada Eselon I atau II, ketimbang langsung meminta kepada petugas di lapangan. Hal ini akan dapat memastikan ketepatan penindakan dan Polri tidak melanggar hukum dengan masuk

kepada ranah kewenangan Ditjen Imigrasi/ Kementerian Imigrasi sesuai peraturan perundang-undangan untuk mengatur tugas mereka.

Kedua, dengan perlunya Polri memberikan rekomendasi dalam pengangkatan penyidik PPNS dan/ atau penyidik lainnya, maka diperlukan proses panjang bagi Polri untuk menguji dan menyeleksi para kandidat. Apalagi, diperlukan penyeleksian lintas K/L seperti Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan Ditjen Imigrasi. Pemusatan seleksi dan pemberian rekomendasi pada Polri hanya akan membuat beban kerja Polri menjadi berlebih dan tidak proporsional.

Ketiga, penyertaan surat pengantar penyidik Polri terhadap suatu hasil penyidikan oleh PPNS/penyidik lain sebagai syarat sah kelengkapan kepada penuntut umum dapat memunculkan beberapa permasalahan dalam prosedur penanganan perkara pidana. Selain menambah beban kerja Polri, mengulur waktu proses penyelidikan dan/atau penyidikan

untuk meninjau penyelidikan dan/atau penyidikan oleh PPNS/penyidik lain, hal ini akan menambah konflik antar penyidik Polri dengan PPNS/penyidik lain terkait penanganan suatu perkara pidana.

Banyaknya pihak yang ada dalam rentetan penanganan suatu perkara pidana hanya akan banyak pandangan penyidik yang tidak sejalan. Oleh karena itu, tergantung pada masing-masing tindak pidana seharusnya penanganannya tetap diletakkan pada lembaga-lembaga yang sudah ada dan hasil penyidikan langsung dihimpun dan diserahkan kepada jaksa untuk penuntutan.

Misalnya, tindak pidana yang ada dalam KUHP menjadi ranah penyidik Polri, sementara untuk tindak pidana lainnya seperti perpajakan sudah sewajarnya tetap ada pada PPNS di Ditjen Pajak, dan mengenai Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dikoordinasikan dengan penyidik-penyidik KPK dan Kejaksaan. Oleh karena itu, ketentuan perlunya surat pengantar ini dapat dihapus.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

RUU Polri diharapkan menjadi jawaban dari bertambahnya kebutuhan peran Polri dalam melakukan penyelenggaraan Kamtibmas, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat di berbagai dimensi, sekaligus dalam mencapai transformasi Polri. Hanya saja, terdapat beberapa konsepsi mengenai tugas dan fungsi Polri dalam Kamtibmas dan penegakan hukum perlu diluruskan dalam RUU Polri.

Sejumlah konsepsi dan materi muatan

masih menjadi sorotan warga negara dan bahkan Kementerian/Lembaga lainnya, terutama mengenai penghormatan HAM, integritas SDM dan lembaga Polri, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan pada sektor tertentu. Oleh karena itu, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diintegrasikan ke dalam RUU Polri:

1. Perlunya perincian mengenai batasan tugas dan wewenang Polri pada domain-domain yang dimaksud dalam penegakan

- hukum dan perlindungan masyarakat. Terutama pada yurisdiksi yang memiliki aktor-aktor beragam, seperti di perairan, udara, dan siber.
2. Dengan adanya interaksi dengan aktor-aktor dari berbagai Kementerian/Lembaga tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang, tata laksana koordinasi secara detail di antara pihak wajib ada dalam batang tubuh. Hal ini agar tidak ada tumpang tindih atau konflik antara tugas dan wewenang masing-masing Kementerian/Lembaga.
 3. Penguatan perangkat-perangkat, koordinasi, dan tata cara pengawasan secara lebih rinci dalam menjaga pelaksanaan tugas dan wewenang Polri. Hal ini meliputi perangkat internal (Itwasum, Propam) dan lembaga eksternal (Kompolnas) dalam mengontrol tiap-tiap tugas dan fungsi Polri yang diperluas, sehingga dapat tetap patuh terhadap hukum dan etik.
 4. Sejalan dengan penguatan pengawasan tersebut, tahapan-tahapan pelaksanaan masing-masing tugas dan wewenang Polri juga perlu diatur secara spesifik. Ketentuan-ketentuan tersebut wajib berpedoman, disinkronisasi, dan diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai. Tahapan jelas ini agar pelaksanaan mematuhi *due process of law*, serta pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara efektif.
 5. Pembagian tugas dan koordinasi dengan lembaga lain dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyidik di berbagai Kementerian/ Lembaga. Pembagian tugas dapat dilakukan bersama Kejaksaan Agung, dengan memperhatikan bidang masing-masing penyidik (spesialisasi tindak pidana tertentu), sehingga pembebanan tugas tidak *police-heavy*. Agar pembahasan batang tubuh RUU Polri lebih komprehensif, melibatkan banyak pihak (terutama pada aktor-aktor penegak hukum pada yurisdiksi tertentu), serta membuka luas partisipasi bermakna untuk masyarakat adalah kebutuhan yang harus dilakukan oleh DPR dan Pemerintah/Polri sehingga kehadiran UU Polri dapat menopang penguatan stabilitas nasional guna mendukung Indonesia Emas 2045. []

Telp. (+6221) 7208850,
Fax. (+6221) 22775683
Hotline: +62851 00255 123
setara@setara-institute.org
setara_institute@hotmail.com